

SKRIPSI

IRA OCTAVIA WAHONO

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM
PERJANJIAN FIDUSIA BILA KREDITUR
MENGALAMI KEPAILITAN**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM
PERJANJIAN FIDUSIA BILA KREDITUR MENGALAMI
KEPAILITAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.
NIP. 130 287 031

Penyusun,



Ira Octavia Wahono
NIM. 039714555


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 29 Januari 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Anggota : 1. Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.



2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



FOOT PRINTS

One night I had a dreamed.
I was walking along the beach with my LORD.
Across the dark sky flashed scenes from my life.
For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand. One belonging to me and one to my LORD.

When the last scenes of my life shot before me.
I looked back at the footprints in the sand.
There was only one set of footprints.
I realised that this was the lowest and saddest times of my life.

This bothered me and I questioned the LORD about my dilemma.

" LORD, You told me when I decided to follow you.
You would walk and talk with me all the way.
But I'm aware that during the most trouble some of my life there is only one set of footprints.
I just don't understand why,
" When I needed You most, You leave me "

He whispered, " My precious child, I love you and will never leave you, ever during your trials and tests, when you saw one set of footprints.

IT WAS THEN THAT I CARRIED YOU."

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugrahnya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya, guna memnuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam dalamnya dan penghargaan sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan, kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta jajarannya.
2. Ibu Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S. yang selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan bantuan di dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Panitia Dosen Penguji, yaitu :
 - Lisman Iskandar, S.H, M.S. selaku Ketua Panitia Penguji
 - Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.
 - Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
4. Almameter Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap Civitas Akademikanya.

5. Jesus Christ yang selalu memberikan cinta, perhatian kasih sayang dan pertolongannya.
6. Kedua orang tua saya yang telah melimpahkan kasih sayang, mendidik, dan membesarkan saya.
7. Kakak, kakak ipar dan keponakan saya " Andi" yang selalu memberikan bantuannya dan doa.
8. Mas " Hengky " yang tersayang yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya.
9. Tante " Dyah " yang selalu membantu di dalam doa.
10. Teman - teman Fakultas Hukum angkatan '95 dan '96, antara lain : Yus, Mbak Ayu dan yang lainnya yang telah membantu saya selama ini.
11. Fenty, Poppy, Ari, Putu, Wawan, Maya, Erista yang sama-sama di dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman - teman Fakultas Hukum angkatan '97, antara lain : Ceni, Yohana, Fajar, Bintoro, Unggul, Timbul, Sari, Fitri "kecil", Maya "kecil", dan yang lainnya.
13. Teman - teman yang telah memberikan supportnya saat ujian skripsi, antara lain : Yohana, Nilam Ceni, Fenty, serta yang lainnya.
14. Teman - teman persekutuan doa FH yang selalu membantu di dalam doa.
15. Saudara sepupuku " Tito " yang telah memberikan bantuannya.

Saya menyadari banyaknya kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, saya dengan senang hati akan menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan ilmu hukum. semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 30 Januari 2001

Ira O.W.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya...	1
2. Penjelasan Judul.....	12
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan Penulisan.....	14
5. Metodologi.....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	16
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK YANG TERIKAT PERJANJIAN YANG LAIN (PERJANJIAN UTANG PIUTANG)	
1. Perjanjian Utang Piutang.....	19
2. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Dua Perjanjian Yang Terkait.....	22
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KEPAILITAN KREDITUR	
1. Kepailitan Kreditur.....	29
2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian II Atas Benda Jaminan Fidusia.....	45

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	50
2. Saran.....	51

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Memelihara kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat diperlukan guna memperoleh kehidupan perekonomian nasional agar tetap dapat berkembang dengan wajar. Namun sayang sekali gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengusaha-pengusaha menghentikan kegiatannya karena kesulitan untuk mendapatkan dana segar.

Penyaluran dana segar (fresh money) dikalangan dunia usaha ini merupakan upaya pemulihan kegiatan usaha yang besar artinya bagi perkembangan perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan intermediary yang akan mempertemukan antara kelompok masyarakat yang mempunyai kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya dengan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Sehingga dari inilah timbul perjanjian

utang piutang atau pemberian fasilitas kredit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan bahwa

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Melalui fasilitas kredit ini diharapkan akan diperoleh dana segar bagi para pengusaha untuk menjalankan usahanya.

Dasar pemberian kredit adalah kepercayaan, bahwa pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik menyangkut jangka waktu, prestasi dan kontraprestasi. Sehingga untuk mendapatkan kredit tersebut seseorang harus mengadakan kesepakatan dengan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut kreditur akan mengajukan beberapa syarat yang disebut 5 (lima) C, yaitu :

- a. Character (sifat-sifat si calon debitur)
- b. Capital (modal dasar si calon debitur)
- c. Capacity (kemampuan si calon debitur)
- d. Collateral (jaminan yang disediakan si calon debitur)
- e. Condition of economy (kondisi perekonomian)

Salah satu dari persyaratan tersebut adalah collateral yaitu jaminan yang disediakan oleh si calon debitur, maka kredit dapat dibedakan antara lain :

1. Kredit tanpa jaminan

Pasal 24 UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok - pokok perbankan mewajibkan bank untuk meminta jaminan dalam pemberian kredit, tetapi berdasarkan pada pasal 60 c UU Perbankan mengatur bahwa UU No. 14 Tahun 1967 tidak berlaku lagi. Sehingga disini bank dalam memberikan kredit tidak diwajibkan meminta jaminan, melainkan dalam pasal 8 UU Perbankan bahwa dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan untuk kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk itu berkaitan dengan resiko yang dihadapi bank, maka dalam penjelasan pasal 8 UU Perbankan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat.

2. Kredit dengan jaminan

Kredit yang akan diberikan kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Kredit yang diberikan bank tersebut mengandung resiko, untuk itu diperlukan jaminan dari debitur atas kredit tersebut guna mengurangi resiko yang dibebankan pada bank.

Jaminan sangat diperlukan dalam pemberian kredit, sehingga kebendaan si berutang menjadi jaminan atas perikatan yang terjadi antara si berpiutang dan si berutang baik seluruhnya atau sebagian dan para si berpiutang (para kreditur) mendapat hak yang sama atas benda tersebut kecuali ada alasan sah untuk didahulukan daripada yang lainnya.

Bentuk jaminan menurut hukum positif kita dapat berupa jaminan perorangan (*borgtocht*) dan jaminan kebendaan (gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia). Gadai dan hipotek diatur dalam BW, hak tanggungan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan, sedangkan fidusia tidak diatur dalam BW melainkan yurisprudensi yang kemudian diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia.

Dalam hak tanggungan seseorang harus memiliki tanah untuk dapat dibebani hak tanggungan, tetapi tidak semua orang memiliki tanah. Sehingga kemungkinan lain untuk mendapatkan dana segar adalah melalui gadai untuk benda bergerak. Pada gadai seseorang harus dapat melepaskan barang dari kekuasaannya, sedangkan bagi pengusaha yang menggunakan barang yang akan digadaikan

tersebut untuk melakukan usaha akan mengalami kesulitan. Maka melalui lembaga jaminan fidusia ini jalan keluarnya bagi pengusaha tersebut untuk mendapatkan kredit.

Lembaga jaminan fidusia pada mulanya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat melalui yurisprudensi Arrest Hoge Raad 1929 tanggal 25 Januari N.J 1929, 616 kasus Bier Brouwerij (Belanda) dan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM melawan Pedro dan Clignett (Indonesia). Dengan adanya putusan-putusan tersebut maka keberadaan lembaga jaminan fidusia diakui keabsahannya. Dan dalam perkembangannya keluarlah UU No. 42 Tahun 1999 mengatur tentang Jaminan Fidusia. Terminologi lengkap Fidusia adalah Fiduciare Eigendoms Overdracht yang disingkat dengan FEO. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Konstruksi ini disebut dengan Constitutum Possessorium.

Constitutum Possessorium menurut kamus hukum adalah pengalihan bezit dari barang dimana barang tersebut tetap berada pada orang yang mengalihkan (tidak jarang pengalihan ini merupakan pengalihan pura-pura,

pasal 612 BW)¹ . Untuk jelasnya menurut A. Hamzah dan Senjun Manullang, sebagai berikut :

suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridische-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai debitor, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau² houder untuk dan atas nama.

Pada prinsipnya dalam hal fidusia Constitutum Possessorium dilakukan melalui proses 3 fase, sebagai berikut :

Fase I : Fase perjanjian obligatoir (obligatoir overeenkomst)
Perjanjian obligatoir (obligatoir overeenkomst) mengawali proses fidusia, yaitu perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditor).

Fase II : Fase perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst)
Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditor, dimana dalam hal ini dilakukan secara constitutum possessorium (penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda).

Fase III : Fase perjanjian pinjam pakai
Dilakukan perjanjian pinjam pakai dimana

¹
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 124.

²
John Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 5.

benda obyek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada kreditur dipinjamkaikan kepada debitur . Sehingga setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Sehingga pihak-pihak yang ada dalam fidusia, antara lain :

1. Kreditor, yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang (pasal 1 angka 8 UU Jaminan Fidusia) yang selanjutnya disebut sebagai penerima fidusia. Penerima fidusia , yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia).
2. Debitur, yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang (pasal 1 angka 9 UU Jaminan Fidusia) yang selanjutnya disebut pemberi fidusia. Pemberi fidusia , yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia)

Dasar untuk adanya fidusia adalah suatu perjanjian, yaitu perjanjian fidusia, perikatan yang menimbulkannya mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :

- (1) Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan jaminan

dari debitur (secara constitutum posessorium)

- (2) Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang (secara constitutum posessorium) kepada kreditur.
- (3) Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan perikatan yang accessoir, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang.
- (4) Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, maka hak jaminannya secara fidusia menjadi hapus.
- (5) Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia.
- (6) Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu perjanjian ini tergolong ke dalam perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst).
- (7) Namun demikian, tentu saja perjanjian fidusia tersebut tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum³ dari perikatan yang terdapat dalam KUHPerdata.

Salah satu dari karakteristik tersebut adalah bahwa perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian yang accessoir (perjanjian ikutan), yaitu suatu perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok, seperti yang dinyatakan dalam pasal 4 UU Jaminan Fidusia sebagai berikut :

" Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari

3

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 7-8.

suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."

Dalam hal ini perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang. Sehingga konsekuensi dari perjanjian aksesoir adalah bila perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian aksesoir juga ikut batal.

Sedangkan yang disebut jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia adalah

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia dibuatkan suatu akta notaris yang disebut Akta Jaminan Fidusia. Dan apa yang tercantum dalam akta jaminan fidusia tersebut diatur dalam pasal 6 UU Jaminan Fidusia. Selain dibuatkan akta, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk menjamin kepastian hukum (pasal 11 UU Jaminan Fidusia). Di kantor pendaftaran tersebut jaminan fidusia dicatat dalam buku daftar fidusia, setelah itu diterbitkan salinan dari buku daftar yang disebut Sertifikat Jaminan Fidusia.

Oleh karena tidak ada perpindahan nyata kekuasaan atas benda, maka akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia ini dapat dijadikan bukti. Untuk itu pihak pemberi jaminan fidusia dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan harus dinyatakan dengan sungguh - sungguh bahwa ia adalah orang yang bertindak bebas atas benda yang difidusiakan serta bahwa benda itu bebas dari segala beban.

Pihak penerima fidusia (kreditur) percaya atas penyerahan tersebut maka disini kreditur sebagai pemegang hak kepemilikan atas benda tersebut. Apabila suatu ketika kreditur jatuh pailit, maka semua kekayaannya masuk dalam boedel pailit. Sedangkan debitur yang mengikatkan diri dengan kreditur dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia juga merasakan akibatnya.

Mulai dari pembukaan perjanjian jaminan fidusia sampai dengan penyerahan hak atas obyek jaminan oleh pemberi fidusia menimbulkan suatu suasana yang tidak aman bagi pemberi fidusia, apalagi bila penerima fidusia mengalami kepailitan. Pailit menurut UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang kepailitan menjadi UU jo Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU

kepailitan yang selanjutnya disebut UU Kepailitan pasal 1 angka 1 merupakan suatu keadaan dimana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dimana yang dimaksud dengan yang mengalami kepailitan adalah kreditur dalam perjanjian fidusia tetapi ia merupakan debitur dalam perjanjian yang lain. Perjanjian yang lain disini merupakan perjanjian yang mengikat pihak kreditur (penerima fidusia) dengan pihak yang lainnya, selain pihak debitur (pemberi fidusia). Dimana dalam perjanjian tersebut ia berkedudukan sebagai debitur dari perjanjian utang piutang yang jatuh tempo atau dapat ditagih, tetapi disini ia tidak dapat membayar. Dan ia dinyatakan pailit atas permintaan para kreditur dalam perjanjian tersebut. Selain itu ia juga adalah penerima fidusia yang memperoleh penyerahan hak kepemilikan dalam perjanjian fidusia. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa barang jaminan fidusia itu akan masuk dalam boedel pailit. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi debitur (pemberi fidusia)

agar dapat mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak yang terikat dengan perjanjian yang lain (perjanjian utang piutang) ?
2. Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan bagi debitur bila kreditur mengalami kepailitan dalam perjanjian lain ?

2. Penjelasan Judul

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BILA KREDITUR MENGALAMI KEPAILITAN merupakan judul yang dipilih dalam skripsi ini. Dimana perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat diberikan oleh hukum untuk melindungi bila terjadi suatu masalah.

Debitur merupakan pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang (pasal 1 angka 9 UU Jaminan Fidusia). Disini debitur mengikat diri dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia. Dimana debitur sebagai pemberi fidusia dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang yang lain atau lebih (pasal 1313 BW).

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia).

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya yang telah dapat ditagih atau yang nyata-nyata tidak membayar hutang-hutangnya.

Sehingga maksud dari perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian fidusia bila kreditur mengalami kepailitan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat diberikan oleh hukum untuk melindungi pihak yang mempunyai hutang terhadap suatu keadaan dimana pihak lain yang mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang dengan orang tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya yang telah dapat ditagih atau yang nyata-nyata tidak membayar hutang-hutangnya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perolehan dana segar melalui fidusia sangat menguntungkan bagi pengusaha, karena mereka tetap dimungkinkan melakukan usahanya. Walaupun barang yang mereka gunakan untuk usaha tersebut mereka jaminkan.

Namun selain menguntungkan bagi pihak yang satu tetapi tetap memberikan posisi yang sulit bagi pihak yang lain yaitu debitur .

Debitur memberikan hak kepemilikan atas barang yang dijaminan tersebut kepada kreditur. Sehingga disini walaupun kreditur tidak menguasai barang tersebut secara fisik, tetapi ia memiliki hak atas barang tersebut. Hal ini akan berakibat buruk bagi debitur apabila kreditur mengalami kepailitan. Sebab bila kreditur pailit maka semua barang yang dimilikinya akan dijual untuk pelunasan hutang-hutangnya.

Untuk itu diperlukan perlindungan bagi debitur dalam perjanjian fidusia bila kreditur mengalami kepailitan yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ketertarikan penulis terhadap lembaga jaminan fidusia membuatnya bergerak untuk sekedar mengadakan penelitian lebih lanjut guna mencari jawaban atas rumusan permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak khususnya

yang berkecimpung dalam lembaga jaminan fidusia.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dalam artian permasalahan tersebut akan ditinjau secara khusus pada norma hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.

b. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan kepustakaan yang terbentuk antara lain literatur, karya ilmiah, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan.

Kedua sumber hukum tersebut di atas di dapat dan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan sesuai dengan pemilihan jenis pendekatan masalah seperti di atas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Kegiatan pengumpulan bahan hukum diawali dengan pemahaman atas norma hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengkajian terhadap pendapat para ahli seperti yang tertuang dalam literatur, buku atau karya ilmiah lainnya. Dimana setelah dirasa cukup, bahan-bahan hukum tersebut dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan didapatkan penggambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

d. Analisis Bahan Hukum

Sistem analisis kualitatif berdasarkan metode deduksi adalah metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menganalisa semua bahan hukum yang sudah terklasifikasi dalam sistematika penulisan, yaitu dengan mengadakan pemilihan kualitas bahan hukum yang ada dengan mengedepankan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum untuk kemudian dipersempit dalam sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pembahasan dalam skripsi agar dapat dimengerti dan dipahami akan dibagi ke dalam empat bab yang secara berturut-turut akan membahas hal-hal sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan yang akan membicarakan mengenai latar belakang dan garis besar dari alasan dibuatnya skripsi ini , cara pembahasan yang akan dipergunakan, sistematika serta suatu gambaran umum mengenai isi skripsi ini secara singkat.

Bab Kedua akan membahas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terikat perjanjian yang lain (perjanjian utang piutang). Dalam bab ini akan diuraikan menjadi dua subbab, yaitu subbab pertama mengenai perjanjian utang piutang dan subbab kedua mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam dua perjanjian yang terkait.

Bab Ketiga mengulas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi debitur dalam perjanjian fidusia bila kreditur mengalami kepailitan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua subbab, yaitu subbab pertama mengenai kepailitan kreditur dan subbab kedua mengenai perlindungan hukum bagi debitur. Pembahasan yang dilakukan akan mengacu pada UU Jaminan Fidusia dan UU Kepailitan. Sehingga dari uraian itu nantinya diharapkan agar dapat diketahui dengan jelas bahwa ada perlindungan hukum yang diberikan bagi debitur dalam perjanjian

fidusia bila kreditur mengalami kepailitan.

Bab Keempat akan menjadi penutup dari seluruh rangkaian uraian yang telah diberikan dalam skripsi ini. Dalam Bab terakhir tersebut akan diberikan kesimpulan umum dari seluruh uraian yang telah diberikan dari Bab Kedua sampai dengan Bab Ketiga.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK YANG TERIKAT
PERJANJIAN YANG LAIN (PERJANJIAN UTANG PIUTANG)

1. Perjanjian Utang Piutang

Dalam buku III BW tentang perikatan titel V - XVIII terdapat pengaturan mengenai berbagai perjanjian, antara lain : jual beli , tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian - perjanjian untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian-perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan dan perdamaian. Tetapi tidak tercantum mengenai perjanjian utang piutang.

Bila diteliti lebih dalam, dapat diketahui bahwa perjanjian utang piutang identik dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku III titel XIII pasal 1754 - 1769 BW. Hal yang dapat menghubungkan pengertian perjanjian utang piutang dengan perjanjian pinjam meminjam sebagai berikut :

1. Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bersifat umum yang diatur dalam BW, sedangkan perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pinjam

⁴
Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 103

meminjam yang bersifat khusus karena obyeknya berupa uang saja.

2. Perjanjian pinjam meminjam mempunyai sifat umum, jadi merupakan *lex generalis*. Sedangkan perjanjian utang piutang ini karena mempunyai sifat khusus, jadi merupakan *lex spesialis*. Dengan demikian hubungan kedua perjanjian tersebut akan berlaku asas *lex spesialis derogat legi generalis*.

Sedangkan pengertian dari perjanjian pinjam meminjam ada dalam pasal 1754 BW yaitu merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang - barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat - syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dan bila mengenai peminjaman uang berlaku pasal 1756 BW yaitu jumlah uang terjadi karena utang hanyalah yang disebutkan dalam perjanjian. Bila terjadi kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang sebelum saat pelunasan, maka jumlah uang yang dikembalikan harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan. Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

5

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1975, h. 126.

Berdasarkan pada pasal 1754 dan 1756 BW dapat diketahui bahwa ini merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu semua tergantung kesepakatan yang ada sehingga lahir perjanjian tersebut. Sedangkan mengenai obyek dari perjanjian utang piutang yang berupa uang penyerahannya bersifat riil, dimana kreditur wajib untuk segera menyerahkan kepada debitur.

Dalam praktek sehari - hari seringkali dirancukan antara pinjam meminjam dan pinjam pakai. Salah satu kriterium dalam membedakan antara pinjam meminjam dan pinjam pakai adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menghabiskan karena pemakaian maka hal tersebut adalah pinjam meminjam. Istilah dalam bahasa Belanda disebut "verbruik lening" untuk pinjam meminjam, perkataan verbruik berasal dari verbruiken berarti menghabiskan. Tetapi bila obyek perjanjian tersebut dimaksudkan hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan maka itu adalah pinjam pakai.

Dalam pasal 1755 BW diatur tentang tanggungan atas barang yang dipinjamkan ada pada siapa, bila barang tersebut musnah. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam pihak penerima barang menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Sehingga bila barang tersebut musnah dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan tersebut menjadi

tanggungsi penerima pinjaman.

Oleh karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan obyek perjanjian, maka sudah sepatutnya ia menjadi pemilik dari obyek perjanjian tersebut dan juga memikul segala resiko atas obyek perjanjian itu. Bila obyek perjanjian tersebut berupa uang, maka kemerosotan nilai uang karena suatu hal harus ditanggungnya.

2. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Dua Perjanjian Yang Terkait

Hubungan hukum disini merupakan hubungan yang terjadi diantara pihak - pihak yang terkait dalam dua perjanjian yang berbeda tetapi saling terkait secara tidak langsung satu dengan yang lainnya, yaitu perjanjian utang piutang (selanjutnya disebut perjanjian I) dan perjanjian utang piutang yang diikuti perjanjian fidusia (selanjutnya disebut perjanjian II).

Sehingga para pihak yang terkait dalam masing - masing perjanjian itu adalah sebagai berikut :

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian I

- Si berpiutang (kreditur), merupakan pihak yang mengikatkan diri dengan pihak yang lainnya untuk memberikan sesuatu, yaitu berupa uang dan mendapatkan kembali dalam jangka waktu yang telah

ditentukan dan dalam jumlah yang sama (selanjutnya disebut kreditur I).


- Si berutang (debitur), merupakan pihak yang mengikatkan diri dengan pihak yang lainnya untuk mendapatkan sesuatu, yaitu berupa uang dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang ditentukan (selanjutnya disebut debitur I).

b. Para pihak yang terikat dalam perjanjian II

- Kreditur, merupakan pihak yang mempunyai piutang dan perjanjian utang piutang tersebut diikuti dengan perjanjian fidusia. Dimana dengan perjanjian fidusia itu ia juga menjadi pihak yang menerima benda yang dijaminkan dengan fidusia. Sehingga ia disebut sebagai penerima fidusia (selanjutnya disebut kreditur II).
- Debitur, merupakan pihak yang mempunyai utang dan perjanjian utang piutang tersebut diikuti dengan perjanjian fidusia. Dimana dengan perjanjian fidusia tersebut ia menjaminkan benda yang dimilikinya untuk perjanjian utang piutang yang ditutupnya itu. Sehingga ia disebut sebagai pemberi fidusia (selanjutnya disebut debitur II).

Bila dalam masing - masing perjanjian tersebut ada pihak yang sama dalam hal ini, yaitu debitur I

merupakan orang yang sama dengan kreditur II. Dengan demikian secara tidak langsung para pihak yang ada dalam masing - masing perjanjian itu saling berkait, karena mereka merupakan pihak yang sama. Sehingga hubungan diantara mereka dapat diperoleh bagan, sebagai berikut :



Keterangan :

1. Terjadi perjanjian utang piutang (selanjutnya disebut perjanjian I), antara kreditur (selanjutnya disebut kreditur I) dengan debitur (selanjutnya disebut debitur I).
2. Debitur I membuka diri untuk mengikatkan diri dengan pihak lain (selain kreditur I) dalam perjanjian yang lain sehingga menjadikan kreditur dalam perjanjian baru tersebut (selanjutnya disebut kreditur II).
3. Perjanjian baru yang terjadi itu adalah perjanjian utang piutang diikuti perjanjian jaminan fidusia (selanjutnya disebut perjanjian II). Dengan para pihak, yaitu:
 - a. kreditur (selanjutnya disebut kreditur II yang

juga merupakan debitur I)

b. debitur (selanjutnya disebut debitur II)

Berdasarkan bagan tersebut walaupun ada pihak yang sama, perjanjian-perjanjian tersebut tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Hanya saja bila terjadi sesuatu dalam salah satu perjanjian tersebut, seperti debitur I dalam perjanjian I mengalami kepailitan maka secara tidak langsung ini akan berpengaruh pada perjanjian yang lainnya, yaitu perjanjian II. Sebab kepailitan itu terjadi pada pihak yang menutup kedua perjanjian tersebut, yaitu debitur I yang juga merupakan kreditur II.

Kewajiban - kewajiban yang dimiliki orang yang meminjamkan (kreditur) ada beberapa hal yang ditentukan¹¹ oleh undang-undang, yaitu :

1. Seseorang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan, sebelum lewat yang ditentukan dalam perjanjian, seperti yang diatur dalam pasal 1759 BW.
2. Bila tidak ditetapkan waktu pengembalian, maka :
 - a. Bila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian, hakim berkuasa memberikan kelonggaran kepada si peminjam, seperti yang diatur dalam pasal 1760 BW . Kelonggaran bila diberikan oleh hakim akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya dengan menetapkan tanggal pembayaran.

¹¹

Ibid, h.127.

- b. Bila orang yang meminjamkan sebelum menggugat di muka hakim, sudah memberikan kelonggaran waktu. Hakim tidak dapat memberikan kelonggaran waktu tersebut.
3. Bila perjanjian pinjam meminjam itu dibuat dengan akta otentik (notaris) maka hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.

Kewajiban yang dimiliki oleh peminjam (debitur) ada beberapa yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu :

1. Seseorang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, pada waktu yang telah ditentukan, seperti yang diatur dalam pasal 1763 BW.
2. Bila peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, ia wajib membayar harganya menurut waktu dan tempat dimana barang tersebut berdasarkan perjanjian harus dikembalikan. Tetapi bila waktu dan tempat tidak ditetapkan, maka harga barang ditentukan sesuai waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi, seperti yang diatur dalam pasal 1764 BW.

Selain kewajiban - kewajiban yang tersebut di atas para pihak dalam perjanjian dapat menentukan sendiri apa yang mereka kehendaki, asalkan ada persetujuan diantara mereka dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal

1338 BW. Dan juga apa yang telah mereka tentukan tersebut dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 butir 1 BW).

Dalam perjanjian biasanya yang lebih banyak diatur adalah hak orang yang meminjamkan daripada hak peminjam. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Seorang yang meminjamkan uang boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan peminjam.
- b. Setiap bagian kekayaan peminjam dapat dijual guna pelunasan tagihan orang yang meminjamkan.
- c. Hak tagihan orang yang meminjamkan hanya dijamin dengan harta benda peminjam saja.

Hak dan kewajiban tersebut hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya dan tidak membawa kerugian dan manfaat bagi pihak ketiga, kecuali perjanjian tersebut dibuat untuk pihak ketiga tersebut (pasal 1340 BW jo Pasal 1317 BW). Sehingga disini perjanjian tersebut tidak ada sangkutpautnya dengan pihak manapun selain para pihak yang membuat perjanjian itu. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1340 BW sebagai berikut:

" perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak - pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;...."

12

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1996, h.4.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berbeda dan masing - masing perjanjian tersebut hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Dimana apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut (pasal 1338 BW).

Sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian I hanya berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, yaitu kreditur I dan debitur I, sedangkan perjanjian II hanya berlaku bagi kreditur II dan debitur II. Dan tidak dapat dicampuri pihak lain keberadaannya, walaupun salah satu pihak yang menutup perjanjian itu, yaitu kreditur II merupakan debitur I yang mengalami kepailitan pada perjanjian I.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR BILA KREDITUR MENGALAMI KEPAILITAN

1. Kepailitan Kreditur

Kreditur II dalam hal ini merupakan debitur I yang terikat dalam perjanjian I, yaitu perjanjian utang piutang. Dimana dalam perjanjian tersebut, ia sebagai debitur yang mengalami kepailitan. Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitur berhenti membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, menyatakan sebagai berikut :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dari ketentuan Pasal 1 UU Kepailitan dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :¹³

- a. Adanya hutang ;
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo ;

¹³

Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 h.8-9

- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih ;
- d. Adanya debitur ;
- e. Adanya kreditur;
- f. Kreditur lebih dari satu ;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan " Pengadilan Niaga" ;
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
 - 1. Pihak debitur ;
 - 2. Satu atau lebih kreditur ;
 - 3. Jaksa untuk kepentingan umum ;
 - 4. Bank Indonesia jika debiturnya bank ;
 - 5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera (pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan). Permohonan itu harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sudah terpenuhi. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah pembuktian secara sumir (pasal 4 ayat (3) beserta penjelasannya UU Kepailitan). Putusan atas permohonan tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan

didaftarkan. Putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan suatu upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan dengan mendaftarkannya pada panitera pengadilan yang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Putusan atas permohonan kasasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Selama putusan atas permohonan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur (Pasal 7 ayat(1) UU Kepailitan).

Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan kurator. Bila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Dimana kurator yang diangkat tersebut bertindak

independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Semua itu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Kepailitan.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam pelaksanaan wewenangnya tersebut kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas dengan jalan menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.

Menurut Pasal 19 UU Kepailitan, seluruh kekayaan si pailit yang ada saat pernyataan pailit dan harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan tersebut, beralih penguasaan dan pengurusannya dari si pailit kepada kurator. Disini yang beralih hanya hak menguasai dan mengurus, sedangkan hak milik masih tetap berada pada si pailit. Selain itu ada pula harta kekayaan yang dengan tegas oleh UU Kepailitan dikeluarkan dari boedel pailit, yaitu benda yang dibebani hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor dapat dimintakan pembatalan, dimana perbuatan tersebut dilakukan bila dapat dibuktikan bahwa

debitur dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, kecuali perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena UU (Pasal 41 UU Kepailitan).

Kreditur yang mempunyai hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun hak eksekusi kreditur dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator mengalami penangguhan yang biasanya disebut penangguhan eksekusi jaminan hutang (stay). Jangka waktu stay paling lama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Penangguhan eksekusi tersebut diatur dalam pasal 56 A UU Kepailitan dan dalam penjelasan pasal 56 A ayat (1) UU Kepailitan, penangguhan ini diperlukan :

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
- untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama masa penangguhan ini segala tuntutan untuk memperoleh pelunasan atas piutang tidak dapat diajukan

dalam sidang badan peradilan baik untuk kreditur maupun pihak ketiga (penjelasan pasal 56 A ayat (1) UU Kepailitan.

Untuk penangguhan eksekusi ini ada perkecualian berdasarkan pada pasal 56 A ayat (2) UU Kepailitan, yaitu :

- tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai.
- tidak berlaku bagi hak kreditur untuk memperjumpakan hutang.

Sehingga dengan demikian dapat diketahui siapa yang terkena penangguhan eksekusi (stay), antara lain :¹⁴

1. Pemegang hak tanggungan ;
2. Pemegang hak gadai ;
3. Pemegang agunan atas kebendaan lainnya (pemegang fidusia, pemegang ikatan panen, pemilik barang leasing, pemilik hak retensi kepemilikan, pemberi sewa beli, pemegang hak reklame).

Jangka waktu tersebut berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Pengertian insolvensi, sebagai berikut :

- a. Menurut salah satu kamus (Friedman, Jack P., 1987 :

¹⁴

Ibid,h.104 - 105

15

289) insolvensi, berarti :

- Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis,
- Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

b. Pengertian insolvensi yang agak meluas adalah sebagai berikut :

16

Insolvensi adalah inability to pay one's debt; lack of means to pay one's debt. such a relative condition of a man's assets and liabilities that the former, if all made immediate available, would not be sufficient to discharge the latter. Or the conditions of a person who is unable to pay his debts as they fall due, or in the usual course of trade business. (Black, Henry Campbell, 1968 : 937).

17

c. Dalam istilah UU Kepailitan insolvensi disebut :

keadaan tidak mampu membayar, jadi insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh hutang yang wajib dibayar (Pasal 168 ayat (1) UU Kepailitan).

Kreditur dan pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan, bila kurator menolak dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas. Putusan atas permohonan ini diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan

15

Ibid, h. 135.

16

Ibid, h. 136.

17

Ibid.

diajukan kepada hakim pengawas.

Kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia dan lain-lain merupakan kreditur separatis. Kreditur separatis kedudukannya terpisah dari kreditur yang lainnya. " Ia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya".¹⁸

Mengenai eksekusi jaminan hutang, kreditur separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dan bila hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak menutupi seluruh hutang yang ada, maka kreditur separatis dapat meminta agar kekurangan hutang itu dapat diperhitungkan sebagai kreditur konkuren (kreditur yang mendapat menyelesaikan hutang berdasarkan pembagian rata-rata). Dan bila hasil penjualan itu melebihi hutang-hutang yang ada maka setelah dikurangi bunga setelah pernyataan pailit (pasal 124 ayat (3) UU Kepailitan), ongkos-ongkos dan lain-lain (pasal 58 ayat (1) UU Kepailitan), maka kelebihan harus diserahkan kembali kepada pihak debitur. Dalam masa kepailitan yang berwenang menjual harta jaminan hutang adalah sebagai

¹⁸

Ibid,h.10

19

berikut :

1. Kewenangan kurator, yaitu dalam waktu :
 - a. Dalam masa stay (penangguhan eksekusi), dengan alasan untuk kelangsungan usaha debitur, tetapi dengan syarat sebagai berikut :
 - harta tersebut berada dalam pengawasan kurator, dan
 - sudah diberikan perlindungan yang wajar kepada kreditur separatis atau pihak ketiga (pasal 56 ayat (3) dan penjelasannya UU Kepailitan).
 - b. Setelah lewat 2 bulan sejak insolvensi (pasal 57 ayat (2) UU Kepailitan).
2. Kewenangan kreditur separatis (pemegang hak jaminan hutang), yaitu dalam masa :
 - a. Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan);
 - b. Setelah berakhirnya stay (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi;
 - c. Selama 2 bulan sejak insolvensi (pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan).

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar yang diberikan kurator kepada kreditur separatis dengan cara - cara (penjelasan pasal 56 A ayat (3) UU Kepailitan), sebagai berikut :

1. Memberikan ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit,
2. Memberikan hasil penjualan bersih,
3. Memberikan hak kebendaan pengganti, dan
4. Memberikan imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

19

Ibid, h.109.

Perlindungan yang wajar tersebut harus diberikan oleh kurator asalkan barang jaminan tersebut ada dalam kekuasaan kurator, dan diberikan dalam hal sebagai berikut :

- Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan (pasal 56 A ayat (11) UU Kepailitan), dan
- Apabila kurator ingin menggunakan atau menjual jaminan hutang untuk kelangsungan usaha debitur (pasal 56 A ayat (3) UU Kepailitan).

Dengan demikian " pihak yang berwenang melakukan eksekusi jaminan hutang adalah kreditur separatis ataupun kurator, bergantung pada hubungan aset dengan kreditur (dijaminkan atau tidak) dan juga bergantung pada waktu kapan eksekusi dilaksanakan".

Setelah dilakukan penjualan aset-aset, maka untuk melakukan pembagian hasil penjualan aset-aset kepada kreditur atau yang berhak harus mengikuti aturan yang terdapat dalam UU Kepailitan maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Faktor - faktor pembagian harta pailit akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu

20
Ibid,h.110.

21
Ibid,h.111.

Segala barang yang tidak termasuk ke dalam boedel pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta pailit dan diserahkan kepada yang berhak. Harta - harta tersebut, antara lain :

a. Harta milik debitur pailit, yang terdiri atas :

1. Aset - aset tertentu dari debitur pailit
 - Gaji tahunan
 - Pendapatan debitur sendiri selama kepailitan (sesuai yang ditetapkan hakim pengawas)
 - Pemberian nafkah kepada debitur pailit
 - Hak nikmat hasil
 - Tunjangan pendapatan anak-anak yang diterima oleh debitur pailit

2. Sejumlah uang biaya hidup debitur pailit

Debitur pailit kemungkinan masih mempunyai tanggungan anak dan istrinya, untuk itu hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut dengan menetapkan bahwa kurator berwenang memberikan sejumlah uang kepada debitur pailit untuk membiayai penghidupannya

b. Harta yang bukan milik debitur

Harta yang berada dalam kekuasaan debitur pailit tetapi bukan atau belum menjadi milik debitur pailit, maka harta tersebut harus dipisahkan dan

dikembalikan kepada pemiliknya. Yang termasuk dalam kelompok harta tersebut, antara lain :

1. Harta dengan kontrak pinjam pakai
 2. Harta dengan kontrak titipan
 3. Harta dengan kontrak sewa menyewa termasuk sewa beli
 4. Harta dengan kontrak leasing
 5. Harta dengan jaminan fidusia
 6. Harta yang mempunyai hak retensi
 7. Harta dengan hak penahanan kepemilikan
2. Seluruh hutang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit
- Termasuk hutang harta pailit, antara lain :
- a. Utang yang dibuat kurator setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan, dalam rangka peningkatan nilai harta pailit
 - b. Upah buruh setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan
 - c. Uang sewa setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan
 - d. Ongkos-ongkos tertentu setelah putusan pernyataan pailit
3. Kreditur separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan hutangnya

Pada waktu jatuh tempo maka kreditur dengan hak

jaminan dapat mengeksekusi sendiri aset yang merupakan jaminan hutang seolah-olah tidak terjadi kepailitan (pasal 56 UU Kepailitan)

4. Kreditur separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
5. Ongkos - ongkos kepailitan menduduki urutan tertinggi setelah kreditur separatis dan harus dibebani kepada setiap kreditur diistimewakan tetapi tidak untuk kreditur separatis
6. Piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu lebih didahulukan urutannya daripada piutang diistimewakan secara umum
7. Piutang yang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutannya dalam KUH Perdata (BW)
8. Piutang kreditur konkuren dibagi secara pro rata
9. Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada debitur pailit

Dari apa yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa harta yang dijaminakan dengan fidusia harus dikeluarkan dari boedel pailit . Oleh karena harta dengan jaminan fidusia tersebut bukan atau belum menjadi milik debitur pailit (seperti yang disebutkan dalam huruf b no. 5 diatas).

Berdasarkan pada pembagian hasil penjualan aset,

maka tagihan para kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kreditur preference

Merupakan kreditur yang mempunyai hak tanggungan, hak gadai, hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat bertindak sendiri.

2. Kreditur istimewa

Merupakan kreditur yang karena sifatnya piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapatkan hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu.

3. Kreditur bersaing (konkurent)

Merupakan kreditur yang pelunasan tagihannya diambil dari harta pailit setelah dikurangi dengan pelunasan untuk kreditur preference dan kreditur istimewa, serta dibagi menurut pertimbangan besar kecilnya piutang.

22

Prosedur sidang permohonan pailit :

1. Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri (pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan);
2. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak pendaftaran (pasal 4 ayat (3) UU Kepailitan);
3. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan

22

Ibid,h.12 - 14.

- hari sidang dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak pendaftaran (pasal 4 ayat (4) UU Kepailitan);
4. Pemanggilan sidang (7 hari sebelum sidang pertama), pasal 6 ayat (2) UU Kepailitan;
 5. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran), pasal 4 ayat (5) UU Kepailitan;
 6. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari sejak didaftarkan), pasal 4 ayat (6) UU Kepailitan;
 7. Putusan permohonan pailit (30 hari sejak didaftarkan), pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan;
 8. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (2 x 24 jam setelah putusan), pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan;
 9. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri (8 hari sejak putusan Pengadilan Negeri), pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan;
 10. Panitera Pengadilan Negeri mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi (1 x 24 jam sejak pendaftaran permohonan kasasi), pasal 9 ayat (2) UU Kepailitan;
 11. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera Pengadilan Negeri (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen kasasi), pasal 9 ayat (3) UU Kepailitan;
 12. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung melalui panitera Mahkamah Agung (14 hari sejak pendafatarn permohonan kasasi), pasal 9 ayat (4) UU Kepailitan;
 13. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi (2 x 24 jam sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung), pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan;
 14. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi (20 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di Pengadilan Negeri), pasal 10 ayat (2) UU Kepailitan;

15. Putusan kasasi (30 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di Pengadilan Negeri), pasal 10 ayat (3) UU Kepailitan;
16. Penyampaian putusan kasasi kepada pihak berkepentingan (2 x 24 jam sejak putusan kasasi), pasal 10 ayat (5) UU Kepailitan;
17. Pengajuan peninjauan kembali dan pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (30 hari sejak putusan berkekuatan tetap dengan alasan dalam pasal 286 ayat (2b) UU Kepailitan), pasal 287 ayat (2) UU Kepailitan;
18. Penyampaian permohonan peninjauan kembali oleh panitera Pengadilan Negeri kepada panitera Mahkamah Agung (pasal 287 ayat (4) dan (5) UU Kepailitan);
19. Penyampaian salinan permohonan Mahkamah Agung berikut bukti pendukung oleh Pengadilan Negeri kepada pemohon peninjauan kembali (pasal 288 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan);
20. Pengajuan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali pemohon (pasal 288 ayat (3) UU Kepailitan);
21. Penyampaian jawaban termohon peninjauan kembali kepada panitera Mahkamah Agung oleh panitera Pengadilan Negeri (pasal 288 ayat (4) UU Kepailitan);
22. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali (pasal 289 ayat (1) UU Kepailitan);
23. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak (pasal 289 ayat (3) UU Kepailitan).

23

Tindakan yuridis setelah putusan pailit :

1. Putusan pailit (tingkat pertama) mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (stay), pasal 56 A UU Kepailitan.

23

Ibid, h.21.

2. Putusan pailit berkekuatan tetap (inkracht).
3. Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang), pasal 104-133 UU Kepailitan.
4. Dicapai komposisi (akkoord, perdamaian), pasal 134-167 UU Kepailitan.
5. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian), pasal 146, 148 UU Kepailitan.
6. Atau dinyatakan insolvensi (debitur dalam keadaan tidak mampu membayar hutang), pasal 168 ayat (1) UU Kepailitan.
7. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian), pasal 168-188 UU Kepailitan.
8. Kepailitan berakhir (pasal 156, 188 UU Kepailitan).
9. Dilakukan rehabilitasi (pasal 205-211 UU Kepailitan).

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian II Atas Benda Jaminan Fidusia

Debitur pada perjanjian II (selanjutnya disebut debitur II) memerlukan perlindungan hukum bila kreditur (selanjutnya disebut kreditur II) dengan siapa ia mengikat perjanjian mengalami kepailitan dalam perjanjian I, walaupun kepailitan itu bukan mengenai perjanjian yang ada diantara mereka (perjanjian II). Kepailitan kreditur II (juga merupakan debitur dalam perjanjian I yang selanjutnya disebut debitur I) ini membawa dampak bagi debitur II, yaitu mengenai keberaaan

benda jaminan fidusia yang ada dalam perjanjian II tersebut. Dimana secara tidak langsung dalam perjanjian II tersebut benda jaminan sudah diserahkan kepemilikannya pada kreditur II, walaupun benda tersebut masih berada pada kekuasaan debitur II.

Mengenai perjanjian fidusia menimbulkan hak-hak yang zakelijk atau obligatoir, dimana keduanya menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Perjanjian fidusia dianggap menimbulkan hak-hak yang bersifat zakelijk bila hak atas benda jaminan tersebut dapat dipertahankan dari pihak ketiga dan juga dari kurator kepailitan. Selama debitur II memenuhi kewajibannya dengan baik yaitu membayar hutang-hutang pada kreditur II maka benda tersebut yang ada dalam kekuasaan debitur II, tidak dapat ditarik oleh kurator kepailitan yang ada dalam perjanjian I. Dimana debitur II tetap menguasai benda tersebut dan menggunakannya, sedangkan kurator dan para kreditur dari si pailit tidak dapat berbuat apa - apa. Benda jaminan tersebut tidak masuk dalam boedel pailit. Dan jika debitur II dapat melunasi hutangnya ketika kepailitan kreditur II (dalam perjanjian I) maka debitur II akan memperoleh kembali benda yang dijadikan jaminan. Tetapi bila ia tidak dapat melunasi hutangnya maka benda tersebut akan dijual oleh kurator kepailitan (dalam perjanjian I) dan sisa hasil penjualan akan dikembalikan

kepada debitur II.

Bila perjanjian fiducia itu melahirkan hak - hak yang bersifat pribadi dan merupakan perjanjian obligatoir maka kreditur II adalah pemilik benda jaminan tersebut. Sehingga kepailitan kreditur II sebagai debitur I (dalam perjanjian I) menyebabkan benda tersebut masuk dalam boedel pailit. dan kurator kepailitan (dalam perjanjian I) dapat menguasainya. Namun bila debitur II tetap dapat memenuhi kewajibannya membayar hutangnya sampai jangka waktu tertentu dan melunasinya maka benda jaminan tersebut akan diperolehnya kembali. Tetapi bila ketika kreditur II pailit dan debitur II wanprestasi, maka benda jaminan jatuh dalam boedel pailit. Untuk itu debitur II hanya dapat menuntut sisa harga penjualan atas benda tersebut.

Berdasarkan pada perjanjian fiducia (perjanjian II) bahwa hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan diserahkan pada kreditur II berdasarkan kepercayaan (*constitutum possessorium*), dimana hak untuk menguasai benda jaminan tersebut tetap berada pada debitur II. Untuk itu kreditur II tidak berhak memasukkan benda tersebut dalam boedel pailit, karena walaupun ia menerima penyerahan hak kepemilikan atas benda jaminan tersebut akan tetapi ia tidak memiliki kewenangan sebagai pemilik secara bebas atas benda

jaminan tersebut. Melainkan hanya memiliki "kewenangan yang dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang²⁴ jaminan" (Keputusan Mahkamah Agung No.1500/K/Sip/1978).

Sehingga kedudukan benda jaminan tersebut adalah di luar boedel pailit. Dan selama debitur II dapat memenuhi kewajibannya maka kreditur II dan kurator kepailitan (dalam perjanjian I) tidak dapat berbuat apa - apa atas benda tersebut.

Dimana kedudukan debitur II tersebut dalam perjanjian I yang mengalami kepailitan yang mengikat kreditur II (si pailit) adalah sebagai pihak ketiga yang berhak untuk mempertahankan haknya atas benda jaminan dari kepailitan debitur I (kreditur II) dalam perjanjian I. Oleh karena secara tidak langsung debitur II ikut merasakan akibat dari kepailitan yang terjadi sebagai pihak yang dirugikan. Sebab debitur II telah menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan dalam perjanjian yang mengikatnya dengan kreditur II, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa benda jaminan yang ada dalam perjanjian II akan diambil untuk pelunasan dari kepailitan yang terjadi dalam perjanjian I. Dimana benda jaminan tersebut juga merupakan aset bagi debitur I

24

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Cet.I, Jakarta, 2000, h.131.

(kreditur II) untuk menyelesaikan masalah kepailitan tersebut. Hal ini sangat merugikan debitur II yang beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, apalagi bila waktu jatuh tempo belum tiba.

Dengan demikian diketahui bahwa hukum memberikan perlindungan bagi debitur II atas benda jaminan yang ada dalam perjanjian II bila kreditur II mengalami kepailitan dalam perjanjian lain diluar perjanjian II, yaitu perjanjian I. Dalam hal ini walaupun kreditur II mempunyai hak kepemilikan atas benda jaminan tersebut, tetapi bila debitur II melaksanakan kewajibannya dengan baik dan belum tiba waktu jatuh tempo dari perjanjian II. Maka kreditur II tidak dapat mengambil benda jaminan yang masih ada dalam kekuasaan debitur II untuk aset pelunasan kepailitan yang dialaminya dalam perjanjian I. Begitu pula kurator kepailitan dan para kreditur I dalam perjanjian I tidak dapat melakukan tindakan untuk mengambil pelunasan atas piutang terhadap benda jaminan dalam perjanjian II tersebut. Dengan begitu debitur II tidak perlu khawatir atas keberadaan benda jaminan tersebut walaupun kreditur II mengalami kepailitan dalam perjanjian I yang mengikat dirinya sebagai debitur I, selama debitur II melaksanakan kewajibannya dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sehingga keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri. Melainkan harus didahului dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijaminakan diserahkan debitur kepada kreditur secara *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan dari barang dimana barang tersebut tetap berada dibawah kekuasaan pemiliknya. Dimana kreditur tidak memiliki kewenangan sebagai pemilik secara bebas atas benda jaminan tersebut, melainkan hanya memiliki kewenangan yang dimiliki oleh seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan. Bila kreditur dalam perjanjian fidusia mengalami kepailitan dalam perjanjian utang piutang dengan pihak lain diluar debitur dalam perjanjian fidusia, maka antara perjanjian yang utang piutang dengan fidusia dengan perjanjian yang mengalami kepailitan (perjanjian utang piutang) tidak ada sangkutpautnya. Walaupun salah satu pihak dalam kedua perjanjian itu ditutup oleh pihak yang sama.

b. Debitur dalam perjanjian fidusia tetap mendapatkan perlindungan dari hukum, bila krediturnya mengalami kepailitan dalam perjanjian lain. Dan barang yang dijaminakan tersebut tetap aman, karena benda yang dijaminakan tersebut keluar dari boedel pailit dan apa yang ada dalam perjanjian fidusia itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak lain, misal: kurator kepailitan. Dan juga selama debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik.

2. Saran

- a. Debitur dapat melaksanakan haknya untuk mempertahankan barang jaminan (jaminan fidusia) yang dimiliki terhadap kurator kepailitan, bila kreditur mengalami kepailitan. Oleh karena barang tersebut tidak masuk dalam boedel pailit, sehingga kurator kepailitan tidak dapat mengambilalih barang tersebut dalam kekuasaannya.
- b. Hukum harus memberikan perlindungan kepada debitur atas barang yang dijaminakannya dengan fidusia. Agar supaya debitur tidak kuatir akan barang yang dijaminakannya.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku :

- Abdul Hay, Marhainis, Hukum Perbankan di Indonesia, Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Salindeho, John, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Subekti, R, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1975.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Cetakan I, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Keppailitan (Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.